

Aturan Pemotongan Hewan Kurban di Tengah PPKM Darurat

Kementerian Agama telah menerbitkan aturan khusus terkait tata cara pelaksanaan ibadah Idul Adha terkait pemotongan hewan kurban

Aturan Pemotongan Hewan Kurban



Penyembelihan dalam waktu tiga hari tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah



Pemotongan hewan kurban di **Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R)** dengan protokol kesehatan ketat



Apabila keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, **dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan:**

Ketentuannya liat di sebelah ya, moo~

1 PENERAPAN JAGA JARAK FISIK (*PHYSICAL DISTANCING*):



- Pemotongan hewan qurban di area yang luas
- Selain petugas pemotongan hewan qurban dilarang hadir
- Menerapkan jaga jarak fisik antarpetugas
- Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga
- Petugas pendistribusian daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan

2 PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

- Pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berqurban
- Petugas penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan dibedakan
- Harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan
- Tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga
- Sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer
- Hindari berjabat tangan atau kontak langsung
Perhatikan etika batuk/bersin/meludah
- Harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga



3 PENERAPAN KEBERSIHAN ALAT:

- Disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan
- Membersihkan area dan peralatan setelah selesai
- Menerapkan sistem satu orang satu alat

